



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Malinau, 20 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Pelancau, 17 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.---Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau

Hal. 1 dari 6 halaman

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 036/05/IV/2013, tanggal 08 April 2013;-----

2.--Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Malinau selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pelancau selama 1 tahun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Malinau;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-----

4.-----Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah gangguan jiwa dan sering berbicara sendiri;-----

5.----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2018, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

6.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

7.-Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Hal. 2 dari 6 halaman

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan bahwa Termohon sejak tahun 2018 hingga sekarang tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Pelancau, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau dan bukan di alamat tersebut di atas, dan hanya Pemohon yang tinggal di alamat tersebut di atas;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Termohon sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak berkediaman di alamat Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas Termohon di atas, akan Termohon berkediaman di Desa Pelancau, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau yang merupakan tempat kediaman orang tua Termohon;-----

Hal. 3 dari 6 halaman

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon berkediaman di Malinau Kota, RT.005, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, dan pada dalil permohonan angka 5 (lima) disebutkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Dalil tersebut bertentangan dengan keterangan Pemohon sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Pemohon mengetahui jika Termohon tidak berkediaman di alamat sebagaimana tercantum dalam identitas Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cacat formil dan masuk kualifikasi *obscuur libel* dan dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
- 2.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 4 dari 6 halaman

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera,

T.t.d

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/AT K Panggilan	Rp50.000,00
3.	PNBP	Rp900.000,00
4.	Panggilan Redaksi	Rp20.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.		<u>Rp6.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 halaman

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp1.006.000,00**
(satu juta enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)